



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- MENIMBANG** : bahwa guna meningkatkan efektivitas, kualitas, aksesabilitas dan kelancaran pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C).
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 19/D).
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 37/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya di sebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap
8. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
9. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
10. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di Labkesda adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Labkesda sesuai pedoman yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Labkesda dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan di Labkesda adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Labkesda yang bermutu sesuai pedoman yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan Laboratorium kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran dan bidang manajemen pelayanan laboratorium kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi;
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

BAB III KEBIJAKAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Laboratorium Kesehatan tertentu di Labkesda yang digratiskan bagi penduduk Banyuwangi dijamin dan dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular, keracunan massal, dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan di Labkesda meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat bagi pasien umum maupun rujukan;
 - b. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - c. pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja;
 - d. pelayanan pengambilan sampel di lapangan;
 - e. konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk paket pelayanan atau per parameter pemeriksaan.
- (3) Pelayanan kesehatan pada proses pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait yang memiliki sarana dan tenaga sesuai dengan standar.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), diberikan antara lain berupa kegiatan pelayanan pengambilan dan penerimaan sampel, proses analisa, pemberian hasil analisa, dan kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung.
- (2) Pelayanan kesehatan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mendekatkan pelayanan laboratorium kesehatan pada masyarakat, meliputi:
 - a. pelayanan pengambilan dan pengiriman sampel atau bahan pemeriksaan laboratorium;
 - b. pelayanan pemeriksaan laboratorium pada bahan yang bersifat mudah berkorosi/teroksidasi/menguap karena sinar matahari atau proses pengiriman;
 - c. pelayanan laboratorium tertentu yang memerlukan keahlian teknis laboratorium.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung dikenakan retribusi ditambah biaya jasa pengambilan dan pengiriman sampel yang besarnya sesuai besaran honorarium jasa pelayanan rumah sakit bagi tenaga medis (dokter) berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 8

- (1) Labkesda melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan.
- (3) Besaran tarif kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tarif diklat yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber).
- (5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dan tidak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan dihitung per bulan.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan yang lamanya kurang dari 1 (satu) bulan dilakukan perhitungan besaran tarif untuk 1 (satu) bulan.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan yang lamanya lebih dari 1 (satu) bulan berlaku tarif kelipatannya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Labkesda mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menerima atau memperoleh pelayanan kesehatan di Labkesda, dipungut retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang yang membayar retribusi diberikan kuitansi pembayaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk/kasir.
- (2) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan setiap hari ke Kas Umum Daerah, dikecualikan retribusi yang diterima pada hari Minggu dan/atau hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah atau karena force majeure, penyetoran kepada Kas daerah dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Labkesda wajib melaporkan penyetoran yang telah dilakukan dengan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, jasa sarana, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas sesuai komponen tarif.
- (3) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis belanja, meliputi:
 - a. belanja barang/jasa untuk komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.
 - b. belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik, komputer, linen yang merupakan komponen tarif retribusi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 18/E.